

mendirikan BPRS dinilai lebih rumit dan susah bila dibandingkan dengan pembentukan BMT.

Pada tanggal 1 Januari 1997 BMT Nurul Jannah diresmikan oleh Bapak Ir. Rauf Purnama (Mantan Direktur Utama PT. Petrokimia Gresik) yang bertempat di masjid Nurul Jannah. BMT Nurul Jannah didirikan dengan 2 tugas pokok. Pertama *baitul māl* sebagai lembaga pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqoh. Kedua *baitul tamwil*, sebagai lembaga pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat mikro dan kecil dengan konsep syariat Islam.

Perjalanan operasional pada saat itu belum mempunyai dasar hukum yang sah, baru pada tanggal 27 Oktober 1997 mendapat sertifikasi operasional dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) No. 48/PNB-JTM/X/97. Sertifikasi tersebut didasarkan pada kerjasama antara Bank Indonesia dengan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) No.003/MOU/PHBK-PINBUK/VIII/95.

Sebagai lembaga usaha, BMT Nurul Jannah merasa kurang, bila dasar hukum operasionalnya hanya didasarkan pada sertifikat dari pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) saja, hal itu disebabkan PINBUK bukan lembaga formal yang menurut Undang-Undang dapat memberikan legalitas hukum sebuah usaha, maka diajukanlah permohonan kepada Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan

d) Jangka waktu pembiayaan maksimal 24 bulan, tata cara pengembalian dana (angsuran per bulan, per triwulan) dan pembagian keuntungan dengan *revenue sharing* sebesar nisbah yang disepakati bersama) serta membuat laporan keuangan untuk pertanggungjawaban *muḍarib* pada BMT

3) Penentuan bagi hasil pembiayaan *muḍarabah*

Penentuan bagi hasil pada pembiayaan *muḍarabah* di BMT Nurul Jannah menggunakan mekanisme *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil yang diambil dari pendapatan tanpa dikurangi biaya usaha. Besar nisbah (persentase) untuk BMT dan *muḍarib* ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Di BMT Nurul Jannah nisbah yang diberikan 70% untuk *muḍarib* dan 30% untuk BMT.

4) Alur pelaksanaan pembiayaan *muḍarabah*

Alur pembiayaan *muḍarabah* dimulai dari nasabah mendaftar melalui *marketing* pembiayaan untuk mengajukan pembiayaan. Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta diskripsi usaha jelas. Setelah itu semua data dimasukkan dalam komputer, kemudian *marketing* melakukan survey dan analisis. Kemudian mengadakan rapat komite dengan manajer BMT. Dari rapat tersebut diketahui apakah pembiayaan diterima atau ditolak. Penolakan dan penerimaan dilakukan dengan menghubungi pihak nasabah melalui telepon. Apabila

mengalami kenaikan 1%, maka pembiayaan *muḍārabah* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,840. Koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun maka semakin tinggi pula pembiayaan *muḍārabah* yang disalurkan kepada anggota atau nasabah.

- 3) Nilai koefisien regresi *Non Performing Financing* (X_2), yaitu sebesar -76117.973, artinya jika variabel bebas yang lain (DPK) tetap, dan NPF mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pembiayaan *muḍārabah* mengalami penurunan sebesar Rp 76.117,973. Koefisien bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio NPF maka pembiayaan *muḍārabah* semakin rendah atau semakin sedikit pembiayaan *muḍārabah* yang disalurkan.

Berdasarkan koefisien beta dapat diketahui bahwa DPK memiliki pengaruh yang lebih besar atau lebih dominan terhadap penyaluran pembiayaan *muḍārabah* dengan nilai koefisien beta regresi sebesar (+) 0,883 kemudian diikuti oleh variabel NPF dengan nilai beta regresi (-) 0,237.

b. Uji Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien determinasi berganda dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (DPK dan NPF) secara serentak terhadap variabel terikat (pembiayaan *muḍārabah*). Besarnya presentase variabel terikat

3-1=2 dan $df_2 = 60-3=57$, diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,16, maka $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, sehingga tolak H_0 . Dari hasil output di atas, juga diperoleh nilai *probability F-statistic* = 0.000 < 0,05 maka H_0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (X_1) dan Rasio *Non Performing Financing* (X_2) secara serempak atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *muḍārabah*.

d. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) merupakan alat uji statistik untuk mengetahui apakah DPK dan NPF (variabel bebas) secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *muḍārabah* (variabel terikat). Dalam pembahasan ini analisis didasarkan pada perbandingan antara antara nilai t_{hitung} statistik dengan t_{tabel} dengan kriteria pengujian jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka tolak H_0 maka terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat, selain itu juga didasarkan pada perbandingan nilai *probability t-statistik* dengan nilai signifikansi atau taraf nyata 0,05. Dengan kriteria pengujian jika *probability t-statistic* < taraf nyata ($\alpha=0,05$), maka H_0 ditolak. Jika *probability t-statistic* > taraf nyata ($\alpha=0,05$), maka H_0 diterima. Adapun hasil dari uji parsial terdapat pada tabel 4.15.

- 1) Pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), diperoleh nilai t-hitung > t-tabel ($10,419 > 2,002$) dengan nilai signifikansi DPK sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga tolak H_0 , maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *muḍārabah*.
- 2) Pada variabel *Non Performing financing* (NPF) diperoleh nilai t-hitung > t-tabel ($2,801 > 2,002$) dengan nilai signifikansi NPF sebesar 0,007 kurang dari 0,05, sehingga tolak H_0 , maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *muḍārabah*.

